



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN
Tempat lahir	:	Nganjuk
Umur/tanggal lahir	:	28 th / 30 September 1991
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Kwangkalan Rt 19 Rw 05, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Serabutan
Pendidikan	:	MTs (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
6. Tahanan hakim diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PNKdr tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) kurungan.
- 3 Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 408 (empat ratus delapan) butir pil LL Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 7 A warna hitam Dirampas untuk Negara
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN** pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Lingkungan Kwangkalan Rt 19 Rw 05,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,dan mutu, dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai terdakwa mengedarkan pil dobel L kemudian Saksi ANDYING INDRA PRAKOSO dan Saksi DODIK EKO sebagai Anggota Polres Kota Kediri Satnarkoba melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB dirumah terdakwa di lingkungan kwangkalan Rt 19 Rw 5 Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri pada saat terdakwa sedang tidur lalu dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis pil doubel L sebanyak 408 (empat ratus delapan) butir pil dobel L disimpan di lemari didalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi mengedarkan pil doubel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu pil dobel L melalui pesan whatsaap ke Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO , kemudian Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian pil dobel selanjutnya Pil dobel L diantar lagi ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil dobel ke Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L seharga Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang sudah habis dijual oleh terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa membeli lagi sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel yang sebagian sudah dijual oleh terdakwa salah satunya kepada ROJA (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sebagian terdakwa konsumsi Pil dobel L tersebut sehingga sisa Rp 408 (empat ratus delapan) butir Pil dobel L yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual Pil dobel L kepada pembeli dengan harga Rp 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L, sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil dobel L

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) bila habis terjual semua pil dobel L tersebut.

- Bawa terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, Nomor Lab: 8504/NOF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan nomor barang bukti 17076/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,721 gram bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras);
- Bawa terdakwa MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus di bidang kefarmasan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L.

Perbuatan terdakwa MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DODIK EKO PW

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi adalah anggota POLRI.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa di lingkungan kwangkalan Rt 19 Rw 05, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi bersama tim yang salah satunya yaitu saksi ANDYING INDRA PRAKOSO menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur lalu dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis pil dobel L sebanyak 408 (empat ratus delapan) butir pil dobel L disimpan di lemari didalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi mengedarkan pil dobel I tersebut.
- Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa saat itu, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil dobel L dari EKA YANUAR CHRISTIANTO yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L seharga Rp 850.000,- (*delapan ratus*

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang sudah habis dijual oleh terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa membeli lagi sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel yang sebagian sudah dijual oleh terdakwa.

- Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjual Pil dobel L kepada pembeli dengan harga Rp 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L.
- Saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L
- Saksi membenarkan barang bukti berupa Pil doubel L sebanyak 408 (empat ratus delapan), 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

2. Saksi ANDYING INDRA PRAKOSO

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi adalah anggota POLRI.
- Saksi menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa di lingkungan kwangkalan Rt 19 Rw 05, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi bersama Tim salah satunya rekan saksi yaitu saksi DODIK EKO PW menangkap terdakwa pada saat terdakwa sedang tidur lalu dilakukan penggeledahan ditemukan obat jenis pil doubel L sebanyak 408 (empat ratus delapan) butir pil dobel L disimpan di lemari didalam kamar serta 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam transaksi mengedarkan pil doubel I tersebut
- Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa saat itu, terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil dobel ke EKA YANUAR CHRISTIANTO yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L seharga Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang sudah habis dijual oleh terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa membeli lagi sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel yang sebagian sudah dijual oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa menjual Pil dobel L kepada pembeli dengan harga Rp 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dengan mengedarkan pil dobel L
- Saksi membenarkan barang bukti berupa Pil doubel L sebanyak 408 (empat ratus delapan), 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan menjual pil dobel L kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa memesan melalui pesan whatsapp ke nomor handphone saksi kemudian saksi mengambil uang terlebih dahulu dari terdakwa ke rumah terdakwa setelah itu selang waktu kemudian saksi mengantar pil dobel L ke rumah terdakwa;
- Saksi menerangkan terdakwa sudah membeli 2 (dua) kali ke saksi yang pertama membeli Pil dobel yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L seharga Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa membeli lagi sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel seharga Rp 850.000,- (*((delapan ratus lima puluh ribu rupiah)*).
- Saksi menerangkan terdakwa membeli Pil dobel untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Saksi membenarkan Saksi membenarkan barang bukti berupa Pil doubel L sebanyak 408 (empat ratus delapan), 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan

Atas Keterangan Saksi , terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa di lingkungan kwangkalan Rt 19 Rw 05, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur kemudian dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 408 (empat ratus delapan) butir pil dobel L

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didimpan di lemari di dalam kamar berserta 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam sebagai sarana transaksi Pil dobel L.

- Bahwa benar pil dobel L tersebut dibeli oleh terdakwa dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu pil dobel L melalui pesan whatsaap ke Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO , kemudian Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pembelian pil dobel selanjutnya Pil dobel L diantar lagi ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil dobel ke Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L seharga Rp 850.000,00 (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang sudah habis dijual oleh terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa membeli lagi sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel yang sebagian sudah dijual oleh terdakwa salah satunya kepada ROJA (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sebagian terdakwa konsumsi Pil dobel L tersebut sehingga sisa Rp 408 (empat ratus delapan) butir Pil dobel L yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) jika Pil dobel L sebanyak 1000 (seribu) butir habis terjual semuanya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin atau tanpa keahlian mengedarkan obat keras jenis dobel L.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa Pil doubel L sebanyak 408 (empat ratus delapan), 1 (satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 408 (empat ratus delapan) butir pil LL
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 7 A warna hitam

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah membeli pil dobel "L" sebanyak 3000 (tiga ribu) butir dari sdr EKO Als KOJEK (DPO) (DPO) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu puluh) , lalu dijual diantaranya kepada DANI Als DAO sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual kepada sdr. KIBUL sebanyak 300 (tiga ratus) butir seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, Baik dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan serta identitas terdakwa yang mana terdakwa bukan sebagai tenaga medis sehingga telah terdapat persesuaian bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi serta tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan), maka baik dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan adanya barang bukti berupa 2.270 (dua ribu dua ratus tujuh puluh) butir pil dobel "L" tersebut adalah sediaan farmasi berupa obat dalam kategori sebagai Daftar Obat Keras;
- Bahwa sesuai alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 8767/NOF/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan, telah disimpulkan : Barang bukti Nomor ; 17524/2010/NOF, berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifendil** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu.

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan untuk menghindari kesalahan orang, dalam hal ini adalah MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa dan dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membentarkan identitas dalam Surat Dakwaan, dan memang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa FIRMAN PUJA ASTANTO Bin SAIR HARTOYO dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan nyata yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Bawa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah menyita barang bukti dari tangan terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa, pada pokoknya :

- Bawa benar terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di rumah terdakwa di lingkungan kwangkalan Rt 19 Rw 05, Kelurahan Tempurejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.
- Bawa benar terdakwa saat ditangkap dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 408 (empat ratus delapan) butir pil dobel L didimpan di lemari didalam kamar berserta 1

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk redmi 7 A warna hitam sebagai sarana transaksi Pil dobel L.

- Bahwa benar terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Saksi EKA YANUAR CHRISTIANTO sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa membeli sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel L seharga Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) yang sudah habis dijual oleh terdakwa, kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 terdakwa membeli lagi sebanyak 1000 (seribu) butir Pil dobel yang sebagian sudah dijual oleh terdakwa salah satunya kepada ROJA (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sebagian terdakwa konsumsi Pil dobel L.
- Bahwa benar terdakwa menjual pil dobel L tersebut salah satunya kepada ROJA (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sedangkan sebagian terdakwa konsumsi Pil dobel L
- Bahwa benar terdakwa terdakwa menjual Pil dobel L kepada pembeli dengan harga Rp 150.000.- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L, sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil dobel L sebesar Rp 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*) bila habis terjual semua pil dobel L tersebut.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang didapat dari terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Cabang Surabaya, Nomor Lab: 8504/NOF/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan nomor barang bukti 17076/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1,721 gram bahwa tablet tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras).
- Bahwa benar latar belakang pendidikan dan pekerjaan terdakwa adalah bukan dalam bidang kefarmasian sehingga perbuatan mengedarkan pil dobel L yang dilakukan oleh terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan alat bukti surat telah dalam perkara *a quo* bersesuaian dengan alat bukti keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam surat dakwaan kesatu tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke stoing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pledoi secara tertulis di persidangan, dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan, pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Pledoi Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pledoi Terdakwa patut dikesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, dan dalam perkara *a quo*, yang telah diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasa-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan (Penahanan dalam Rumah Tahanan), maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 408 (empat ratus delapan) butir pil LL
- 1 (satu) unit handphone merk redmi 7 A warna hitam

oleh karena barang bukti tersebut merupakan obyek tindak pidana dan sarana melakukan tindak pinda, dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka patut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran obat keras .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 196 Undang-undang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;*

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa MOHAMAD HASANUDIN Bin SUKARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 408 (empat ratus delapan) butir pil LL
 - 1 (satu) unit handphone merk redmi 7 A warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh kami, Hendra Pramono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., dan Widodo Hariawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan W., SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.

Hendra Pramono, SH., MHum.

Widodo Hariawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, S.H.,